



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengadili perkara Hadhanah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PADANG, yang dikuasakan kepada **H. Mardius, S.H.,MH.** dan **Afrizal, B, S.H.**, Advokat beralamat di Jl. Parak Pisang No. 27 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 112/SK/2012/PA.Pdg tanggal 09 Oktober 2012 sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PADANG, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan anak bernama **ANAK** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang bahwa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang dalam putusan Nomor 749/Pdt.G/2012/PA.Pdg Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang tersebut telah tepat dan benar, oleh sebab itu Putusan tersebut dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2013 berkas perkara serta memori dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang dalam putusan *a quo* pada intinya adalah bertitik tolak dari sisi kepentingan si anak dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, pertimbangan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Padang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Tergugat/Pembanding dimana “Pengadilan Agama Padang tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, tetapi membuat pertimbangan hukum sendiri yang tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat/Terbanding” Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat tidaklah sepenuhnya benar, karena inti dari gugatan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang bukanlah semata-mata karena sikap Tergugat/Pembanding yang disebutkan dalam memori banding tersebut, tetapi berkaitan dengan dalil-dalil alasan yang lainnya terutama dalil gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa “ semenjak perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, anaknya dikuasai oleh Tergugat/Pembanding padahal anak masih berumur 2 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang si ibu (Penggugat/Terbanding) sendiri;

Menimbang, bahwa alasan membenaran Tergugat/Pembanding menguasai/mengasuh anak tersebut digunakan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, dimana jauh sebelum perceraian terjadi (September 2011) dibuat perjanjian tertulis yang isinya pengasuh anak adalah Tergugat/Pembanding sebagai bapak dari anak tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut harus diperlakukan sebagai Undang-Undang sehingga mengikat kedua pihak untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perjanjian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa akar permasalahan dalam perkara ini adalah akibat dari perjanjian tersebut, karena pemeliharaan anak bagi suami isteri yang bercerai telah mempunyai aturan tersendiri yang khusus dan telah berlaku secara efektif di negara Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan adagium hukum dimana *lex specialis derogat lex generalis*. Jadi meskipun azas hukum perjanjian harus diterapkan in cassu tetapi karena objek perjanjian tersebut menyimpang dari aturan yang berlaku secara khusus, maka harus didahulukan peraturan yang berlaku khusus tersebut, hal ini sesuai dengan prinsip hukum perjanjian, dimana perjanjian yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang adalah sepanjang isi perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang). Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Padang berkesimpulan bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang *a quo* yang mendasarkan pertimbangannya kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 telah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dengan mengutip hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

:

"

.

:

Artinya : *Hadits dari Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini, diperutku ini dia dulu bernaung, air susuku jadi minumannya dan kamarku jadi tempatnya berlindung. Bapaknya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku. Rasulullah berkata kepada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita itu “Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi” Hadits Riwayat Ahmad dan Abi Daud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2013 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 21 Januari 2013;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. ASHFAR MUNIR, S.H.,M.HI Ketua Majelis Dra. MASDARWIATY, M.A. dan Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Hj. DARWATI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASHFAR MUNIR, S.H.,M.HI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Dra. MASDARWIATY, M.A.

Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk Salinan
P A N I T E R A**

Drs. H. YUSTAN AZIDDIN, S.H. MH.